



RSUD DR.M.
ZEINPAINAN

**DOKTER SPESIALIS ANESTESI DAN ATAU PENATA
ANESTESI DICATAT PADA REKAM MEDIS PASIEN**

No Dokumen

NOMOR: 027 / SPO-RSUD
/ 06 / I / 2019

Revisi

02

Halaman

1/1

SPO
(STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL)

Tanggal Terbit :
20 Januari 2019

Ditetapkan oleh :
Direktur RSUD Dr.M.Zein Painain

Dr. H. SUTARMAN, MM
Nip. 19690709 200112 1 001



Pengertian

Adalah mencatat nama dokter spesialis anestesi dan atau penata anestesi pada rekam medis pasien.

Tujuan

Untuk mencatat petugas yang kompeten memberikan anestesi.

Kebijakan

SK Direktur **800/ PAB / / RSUD-PS / I / 2019** tentang rencana tindakan anestesi dan teknik yang dilakukan dicatat dan didokumentasikan di rekam medis.

Prosedur

1. Dokter spesialis anestesi mencatat obat anestesi baik jenis, jumlah dan cara pemberian di rekam medis pasien.
2. Dokter spesialis anestesi mencatat teknik anestesi pada rekam medis pasien.
3. Penata anestesi atau asisten anestesi dapat mewakili dokter spesialis anestesi mencatat obat dan teknik anestesi mencatat obat dan teknik anestesi pada rekam medis pasien.
4. Nama dokter spesialis anestesi dan penata anestesi atau asisten anestesi dicatat pada rekam medis pasien.

Unit Terkait

- Rawat Inap
- IGD
- ICU